



BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/305/KEP/429.011/2020

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
UNTUK PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)  
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk membiayai keadaan tanggap darurat bencana serta menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2020.
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN BANYUWANGI

KESATU : a. Menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 14.491.085.610,00 (Empat Belas Milyar Empat Ratus sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) yang berasal dari dana hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau Memanfaatkan uang kas daerah.

- b. penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf a dipergunakan oleh 4 (empat) SKPD yaitu:
1. Dinas Kesehatan sebesar Rp. 3.157.900.000,00 (Tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
  2. RSUD Blambangan sebesar Rp. 4.626.385.000,00 (Empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  3. RSUD Genteng sebesar Rp. 4.443.045.610,00 (Empat milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah);
  4. Dinas Perhubungan sebesar Rp. 44.250.000,00 (Empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  5. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 1.087.494.000,00 (Satu milyar delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp. 825.065.000,00 (Delapan ratus dua puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah).
  7. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 248.500.000,00 (Dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
  8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 58.446.000,00 (Lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

- KEDUA : Menetapkan tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai berikut:
- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambah Uang kepada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. Pencairan Dana Tambah Uang bagi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bersumber dari anggaran belanja tidak terduga (DPA-PPKD) 5.02.01.00.00.5.1;
  - c. Penerbitan SP2D Tambah Uang Persediaan (TU) yang bersumber dari anggaran belanja tidak terduga yang tersebut pada poin b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi yang secara fungsional menangani bencana memfasilitasi semua usulan Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing dapat mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) setelah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Satuan Tugas Terpadu Percepatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Banyuwangi;
2. Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 mengajukan Pencairan kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan:
  - 1) Salinan SK Tanggap Darurat;
  - 2) Salinan SK Satgas Terpadu Percepatan Penanganan Covid-19;
  - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh PA/KPA bermaterai;
  - 4) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) ditandatangani PA dan dilegalisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Banyuwangi
  - 5) Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
3. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D TU atas SPM TU yang diajukan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM TU;
4. Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D TU sebagaimana dimaksud diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pengusul RKB;
5. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pengusul RKB;
6. Kepala perangkat daerah pengusul RKB bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dikelolanya;

7. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul RKB, kepada pejabat pengelola keuangan daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah TU diterima dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja;
8. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai;
9. Dalam hal terdapat sisa dana tanggap darurat bencana yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga, sisa dana tersebut disetorkan oleh SKPD penerima dana TU ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Banyuwangi di Bank Jatim Nomor 0021000700 paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.

- KETIGA : 1. Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) 5.02.01.00.00.5.1 Kelompok Belanja Tidak Terduga Kode Rekening 5.3.1.01.01.
2. Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, dapat menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. Memanfaatkan uang kas daerah yang tersedia.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 05 November 2020  
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS